


# WILAYAT AL-HISBAH

---

Dalam Fiqih Peradilan dan  
Hukum Acara Islam

Kelompok 10 | Program Studi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah - UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon  
2026



# Alur Pembahasan

---

Makalah ini memahami hisbah sebagai lembaga pengawasan sosial dalam tradisi hukum Islam.

- 01 Latar Belakang** Mengapa hisbah penting dalam sistem hukum Islam.
- 02 Pengertian & Tujuan** Makna hisbah dan orientasinya pada kemaslahatan.
- 03 Muhtasib** Syarat, tugas, kewenangan, dan fungsi edukatif.
- 04 Pengawasan** Ekonomi, moral publik, serta konteks modern.
- 05 Kesimpulan** Nilai utama hisbah bagi masyarakat kontemporer.

# Latar Belakang

Hukum Islam mengenal berbagai lembaga: qadha, mazhalim, fatwa, tahkim, dan hisbah. Wilayat al-hisbah merupakan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Fungsinya tidak hanya menindak, tetapi juga membina dan mencegah kemudharatan.

*Hisbah adalah instrumen pengawasan sosial yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umum.*



# Pengertian Hisbah

---

## Secara bahasa

Berasal dari kata hasaba: menghitung, menilai, memperhitungkan, atau mempertanggungjawabkan.

## Secara istilah

Lembaga atau aktivitas pengawasan sosial untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran yang tampak di ruang publik.

Singkatnya, hisbah adalah sistem pengawasan sosial dan moral dalam Islam yang mengintegrasikan nilai agama dengan kepentingan umum masyarakat.

*Dasar utama: amar ma'ruf nahi munkar*

# Tujuan Hisbah: Menjaga Kemaslahatan

Tujuan hisbah tidak berhenti pada sanksi, tetapi mencakup pencegahan, pembinaan, dan perlindungan masyarakat.

**1**

## **Agama**

Menjaga nilai ibadah dan akhlak

**2**

## **Jiwa**

Mencegah kerusakan sosial

**3**

## **Akal**

Melindungi nalar dan etika publik

**4**

## **Keturunan**

Menjaga martabat keluarga

**5**

## **Harta**

Melindungi konsumen dan transaksi

*Orientasi akhirnya adalah masyarakat yang adil, jujur, tertib, dan beretika.*

# Muhtasib: Pelaksana Hisbah

## Definisi

Muhtasib adalah pejabat atau petugas yang diberi kewenangan untuk menjalankan hisbah dan mengawasi kehidupan publik secara langsung.

*Berbeda dari qadhi: muhtasib fokus pada pengawasan langsung, sedangkan qadhi memutus perkara di pengadilan.*

## Syarat Utama

- 1 Beriman dan memahami syariat**  
Mengetahui nilai dasar pengawasan Islam.
- 2 Adil dan bijaksana**  
Tidak bertindak sewenang-wenang.
- 3 Mampu menilai maslahat**  
Membedakan manfaat dan mudarat sosial.
- 4 Non-diskriminatif**  
Menjaga martabat semua pihak.

# Tugas Muhtasib

---

## Pengawasan Ekonomi

- Mengawasi pasar dan transaksi
- Memeriksa takaran dan timbangan
- Menjaga kualitas barang
- Mencegah kecurangan dan monopoli


## Pengawasan Moral Publik

- Menjaga ketertiban ruang publik
- Mencegah perilaku yang merusak norma sosial
- Mengutamakan pembinaan dan nasihat
- Menghindari pelanggaran privasi

*Tugas muhtasib bersifat langsung, preventif, dan responsif terhadap kondisi masyarakat.*

# Kewenangan dan Fungsi Edukatif

Kewenangan muhtasib bertahap: persuasif terlebih dahulu, baru tindakan penertiban bila diperlukan.



*Fungsi edukatif penting: hisbah membimbing masyarakat agar sadar menjalankan nilai kebaikan tanpa paksaan terus-menerus.*



## Hisbah dalam Pengawasan Ekonomi

Menjamin transaksi berjalan jujur dan transparan.  
Mencegah pengurangan takaran, penipuan kualitas, dan manipulasi harga.  
Menindak penimbunan barang kebutuhan pokok dan praktik monopoli.  
Dalam konteks modern selaras dengan perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan.

*Prinsip utama: keuntungan tidak boleh diperoleh dengan cara zalim atau merugikan pihak lain.*

# Hisbah dalam Pengawasan Moral Publik

## Ruang Lingkup

Ruang lingkup hisbah dalam pengawasan moral publik meliputi perilaku yang tampak di ruang publik dan berdampak pada ketertiban, keamanan, dan harmoni masyarakat. Pengawasan ini menekankan norma etika, sopan santun, tata krama, dan nilai agama, serta berfungsi preventif untuk membina kesadaran sosial.

## Batas Etis

Batas etis pengawasan hisbah memastikan tindakan tidak mencari kesalahan tersembunyi atau membuka aib pribadi tanpa alasan syar'i. Pendekatan persuasif dan edukatif digunakan, dengan prinsip keadilan dan non-diskriminatif, sehingga pengawasan dilakukan humanis dan sesuai kaidah syariat.

*Hisbah menegakkan etika publik tanpa mengabaikan kehormatan individu dan privasi.*

# Relevansi Hisbah di Era Modern

Walaupun bentuk lembaganya berubah, substansi hisbah tetap hidup dalam berbagai fungsi pengawasan publik.

Nilai Hisbah	Wujud Modern
<b>Kejujuran transaksi</b>	Perlindungan konsumen dan pengawasan pasar
<b>Keadilan persaingan</b>	Pengendalian monopoli dan persaingan usaha
<b>Kepastian halal</b>	Sertifikasi dan pengawasan produk halal
<b>Ketertiban publik</b>	Regulasi etika ruang publik dan pembinaan masyarakat

*Kunci penerapan modern: legal, proporsional, transparan, dan berorientasi kemaslahatan.*

# Kesimpulan

---

Wilayat al-hisbah adalah lembaga pengawasan sosial berbasis amar ma'ruf nahi munkar. Muhtasib berperan mengawasi, menasihati, menertibkan, dan membina masyarakat. Hisbah relevan bagi perlindungan konsumen, pengawasan pasar, etika publik, dan ketertiban sosial. Nilai utamanya adalah membangun masyarakat yang adil, jujur, tertib, bermoral, dan maslahat.

**Terima kasih**

